

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Hak retensi melekat pada bendanya ketangan siapapun benda itu beralih.

Orang yang menguasai benda tersebut yang diatasnya melekat suatu hak retensi, berhak untuk menahan benda tersebut agar biaya-biaya yang timbul dari hak retensi tersebut ada, dibayar sepenuhnya. Hak retensi bersifat praktis karena barang yang dijaminkan kepada Perum Pegadaian dilakukan secara penyerahan nyata dan barang tersebut tetap berada dalam kekuasaan pemegang gadai atau Pegadaian sehingga memudahkan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila debitur wanprestasi. Selain itu berusaha memberikan pelayanan umum berupa penyediaan dana atas dasar hukum gadai. Manajemen Perum Pegadaian juga berusaha agar pengelolaan usaha ini sedapat mungkin tidak mengalami kerugian. Perum Pegadaian diharapkan dapat mengalami keuntungan atau setidaknya penerimaan tersebut dapat digunakan untuk menutup seluruh biaya dan pengeluaran Perum Pegadaian. Barang yang dijaminkan kepada Perum Pegadaian dilakukan secara penyerahan nyata dan barang tersebut tetap berada dalam kekuasaan pemegang gadai atau pegadaian, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila debitur wanprestasi. Selain itu berpatokan pada hukum gadai, istilah gadai yaitu barang-barang jaminan ditahan sebagai agunan, kemudian dikeluarkannya Peraturan-peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai benda gadai sebagai bentuk antisipasi apabila debitur wanprestasi.

- b. Kendala saat melakukan perjanjian memungkinkan resiko disetiap tahapnya, tetapi Pihak Pegadaian dapat mengatasi dengan persyaratan yang telah ditetapkan, dan ketika barang jaminan berupa hasil pencurian atau penggelapan makan pihak penggadaian akan langsung membawanya ke pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

V.2 Saran

- a. Perlu ditambahkan dan disebut didalam isi dari klausul Perjanjian Kredit dengan jaminan barang bergerak dalam gadai perlu ditambahkan mengenai besarnya nilai nominal ganti kerugian oleh Perum Pegadaian apabila barang jaminan mengalami kerusakan hilang atau karena bencana alam, sehingga debitur atau nasabah akan lebih merasa puas dan aman atas keselamatan barang jaminan tersebut.
- b. Perlu ditambahkan juga dalam hal klausul perjanjian mengenai sanksi bagi debitur atau nasabah, yang ,melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kredit baik sanksi denda maupun pidana, sehingga mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan debitur atau nasabah.
- c. Sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit sebaiknya nasabah lebih memahami dan mengerti isi dari Perjanjian Kredit tersebut dan tidak asal menandatangani, karena hal ini penting sekali jika ada klausul-klausul yang memberikan debitur atau nasabah, maka nasabah tidak akan merasa dirugikan dikemudian hari.

